



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760
Kode Pos 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 32 /PAUD/KPTS/XI/2018/PKM

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AZ - ZAHRA

**KP. SINDANG PALA RT. 002 RW. 004 DESA CIBENING
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Sindang Pala Rt. 002 Rw.004 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZ - ZAHRA yang berlokasi di Kp.Sindang Pala Rt. 002 Rw.004 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penurunan, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AZ - ZAHRA yang berlokasi di Kp.Sindang Pala Rt. 002 Rw.004 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 17 September 2018. Nomor 002/PAUD-MA/IX/2018 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD AZ - ZAHRA
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada 01 Oktober 2018;
 3. Verifikasi Tim Kecamatan pada bulan Nopember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
- NAMA PAUD : PAUD AZ - ZAHRA
- Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- Alamat : Kp.Sindang Pala Rt. 002 Rw.004
- Desa : Cibening
- Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAMIJAHAN

Pada Tanggal : 12 Nopember 2018

CAMAT PAMIJAHAN



Drs. ROSIDIN, M.Si

Nid 196702201987121001

Tembusan disampaikan kepada. Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Cibening;
7. Yang bersangkutan.



YAYASAN AZ-ZAHRA PAMIJAHAN

Alamat : Kp. Sindang Pala, Rt. 002/004, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan,
Kabupaten Bogor (16630) HP. 0815-1043-9723

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AZ-ZAHRA PAMIJAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PAUD KB AZ-ZAHRA Nomor: 001/YAZ/SK/VII/2016

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di Kp. Sindang Pala, Rt. 002/004, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah;
 - b. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak;
 - f. Peraturan Menteri nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 - h. Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan PAUD KB AZ-ZAHRA dengan susunan organisasi terlampir;

- KEDUA** : Menugaskan penyelenggaraan atau pengelolaan PAUD KB AZ-ZAHRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD KB AZ-ZAHRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola atau penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBENING
Pada Tanggal : 18 Juli 2016

KETUA YAYASAN



ATJE DJUNAEDI, S.pd.I

Tembusan :

1. Yth. Ketua Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Pamijahan;
2. Yth. Camat Pamijahan;
3. Arsip.



NOTARIS PPAT
ALEX MONDRI, SH, MKn.

KEP. NO : AHU-0264.AH.02.01.TAHUN 2010, TGL. 26 JANUARI 2010

KEP. NO : 104/KEP-17.3/III/2011, TGL 21 MARET 2011

Jasa Kantor Blok B7/1b Bojongsgede, Kab. Bogor 16320

87990961, 0817 98 9037

alexmondri@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- AZ-ZAHRA PAMIJAHAN -----

----- Nomor : 2 -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 01 (satu) bulan September tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 15.33 WIB (lima belas tiga puluh tiga Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili :

Tuan ATJE DJUNAEDI, Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), lahir di Bogor, pada tanggal 04 (empat) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), PNS, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Sindang Pala, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Cibening, Kecamatan Pemijsahan, Nomor Induk Kependudukan : 3201170403570005 ;



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---
menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah
dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah
mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran
dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- AZ-ZAHRA PAMIJAHAN -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di
Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035334.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZ-ZAHRA PAMIJAHAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZ-ZAHRA PAMIJAHAN tanggal 03 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090332100437 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZ-ZAHRA PAMIJAHAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AZ-ZAHRA PAMIJAHAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037923.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 September 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035334.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZ-ZAHRA PAMIJAHAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ATJE DJUNAEDI, S.PD.I	3201170403570005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ATJE DJUNAEDI, S.PD.I	3201170403570005	PEMBINA	KETUA
ADE RIDWAN JAELENI, S.PD.I	3201170410870007	PENGURUS	KETUA
NY. HOPIPATUL MUNAWAROH, S.PD.I	3201176212830001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. ICIH SURYATI	3201174504630009	PENGURUS	BENDAHARA
ACEP HAPIPUDIN NUR, S.KOM	3201171510850011	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037923.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 September 2016

SURAT PERNYATAAN HIBAH
SEBIDANG TANAH KERING/ DARAT SEMENTARA SEBELUM DI A K T A

Yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. Nama : **ATJE DJUNAEDI**
Tempat, Tgl Lahir (Umur) : Bogor, 56 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Peg Negeri Sipil
No. KTP :
Alamat : Kp. Sindang Pala Rt. 002/004 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Selaku Yang menghibahkan Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**-----

2. Nama : **HOPIATUL MUNAWAROH**
Tempat, Tgl Lahir (Umur) : Bogor, 27 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
No. KTP :
Alamat : Kp. Sindang Pala Rt. 002/004 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Selaku Penerima Hibah Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**-----

Pada Hari ini **Jum'at Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas** Pihak Pertama telah menghibahkan atau Menyerahkan Sebidang/ sebahagian Tanah darat yang terletak di Kampung Sindang Pala Rt. 002/004 No. Sptt : 32.03.031.000. Persil C Desa No : Atas nama buku : **WAHAB Seluas ± 60 (Enam Puluh) M² 0-**

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- | | | |
|---------|----------------------|---|
| Sebelah | U T A R A | : Bertemu Batas Dengan Jalan Lingkungan,- |
| Sebelah | T I M U R | : Bertemu Batas Dengan Tanah Milik ACE SUKATMA,- |
| Sebelah | S E L A T A N | : Bertemu Batas Dengan Tanah Milik JUNAEDATUL MUNAWAROH,- |
| Sebelah | B A R A T | : Bertemu Batas Dengan Tanah Milik ATJE DJUNAEDI,- |

Mulai hari dan tanggal tersebut diatas Pihak pertama telah menyerahkan sebidang Tanah tersebut kepada Pihak kedua dengan segala sesuatu yang berada diatasnya, dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian Atas Terjadinya Hibah ini diatas menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pihak Pertama Menjamin bahwa Tanah tersebut tidak dalam sengketa atau di persengketakan dengan Orang atau pihak lain dan tidak ada Orang atau pihak yang turut serta memiliki hak atas tanah tersebut selain pihak pertama, bebas dari sitaan, dan tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang, dan bebas dari beban lainnya yang berupa apapun juga. Kedua belah Pihak dengan ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis dengan jelas dalam Surat Pernyataan ini menjadi tanggung jawab Kedua belah Pihak bukan Tanggung jawab Para Saksi maupun Kepala Desa Cibening.

Demikian Surat Pernyataan ini ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan bujukan dari pihak manapun juga dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, dan apabila di kemudian hari menyalahi pernyataan ini kami sanggup di tuntutan dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Setelah dibacakan dan diterangkan dengan Jelas kepada kedua belah pihak, Maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak diatas, pernyataan ini ditandatangani dan atau cap ibu jari oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi

YANG MENERIMA HIBAH

YANG MENGHIBAKAN

HOPIATUL MUNAWAROH

ATJE DJUNAEDI

SAKSI - SAKSI

AMUD SAEPU DIN
Ketua Rt. 002/004

E. SULAIMAN, SE
Staff Desa Cibening

Tercatat dalam Register Desa
Tanggal 26 Juni 2013
Nomor 332 / Pem-LW/ VI / 2013
KEPALA DESA CIBENING

WAHYU IRAWAN

SURAT PERNYATAAN DATA DAPODIK

Nomor : 017/PAUD-AZ/XI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hopipatul Munawaroh S.pd.I
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Kepala Sekolah PAUD AZ-ZAHRA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang telah saya entri dan kirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah benar sesuai dengan kondisi riil yang ada di sekolah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bogor, 28 November 2018

Yang Menyatakan,



Hopipatul Munawaroh, S.Pd.I